

## Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Hak Cipta Karya Seni untuk Kepentingan Komersial

Arifin Ilham<sup>1</sup>, Nabil Almahdy Raihan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

[arifilham269@gmail.com](mailto:arifilham269@gmail.com), [nabilalmahdirayhan@gmail.com](mailto:nabilalmahdirayhan@gmail.com)

**Abstract.** Copyright counterfeiting of artworks for commercial purposes remains a persistent legal problem that threatens creators' moral and economic rights as well as the sustainability of the creative industry. Indonesian Copyright Law Number 28 of 2014 provides criminal sanctions as a means of protecting exclusive rights and creating a deterrent effect against such violations. Normative legal analysis based on statutory and conceptual approaches demonstrates that the formulation of criminal sanctions under the Copyright Law is relatively strict and progressive, particularly in addressing economically motivated infringements. Nevertheless, practical enforcement reveals significant limitations. Weak law enforcement capacity, low public legal awareness, difficulties in proving copyright violations in the digital environment, and inconsistent judicial decisions reduce the effectiveness of criminal sanctions in delivering deterrence and legal protection. As a result, the objectives of criminalization—justice, legal certainty, and legal utility—have not been optimally achieved. Criminal sanctions often fail to proportionally reflect the economic benefits gained by offenders, thereby diminishing their preventive impact. Strengthening copyright protection therefore requires more than punitive norms alone. Integrated efforts involving consistent law enforcement, enhancement of institutional capacity, utilization of experts and digital evidence, public legal education, and the alignment of criminal, civil, and administrative mechanisms are essential to ensure that copyright protection functions effectively, fairly, and sustainably within Indonesia's evolving creative economy.

**Keywords:** Copyright, Artwork, Criminal Sanctions, Commercial, Counterfeiting

**Abstrak.** Pemalsuan hak cipta karya seni untuk kepentingan komersial masih menjadi persoalan hukum yang serius karena merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mengganggu keberlangsungan industri kreatif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan hak eksklusif dan sarana pembentukan efek jera. Analisis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menunjukkan bahwa perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta tergolong tegas dan progresif, khususnya dalam menanggulangi pelanggaran yang bersifat komersial. Namun, pada tataran implementasi, efektivitas sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian pelanggaran di era digital, serta inkonsistensi putusan pengadilan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencipta. Sanksi pidana yang dijatuhkan kerap tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi pelaku, sehingga daya cegahannya menjadi terbatas. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan keahlian dan teknologi dalam pembuktian, edukasi publik, serta integrasi mekanisme pidana dan perdata agar perlindungan hak cipta dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Karya Seni, Sanksi Pidana, Komersial, Pemalsuan

---

\* Arifin Ilham, [arifilham269@gmail.com](mailto:arifilham269@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan industri kreatif di era globalisasi dan digitalisasi menjadikan karya seni sebagai salah satu aset ekonomi dan kultural yang memiliki nilai strategis. Karya seni tidak hanya merepresentasikan ekspresi intelektual pencipta, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, distribusi digital, dan komersialisasi lintas sektor. Namun, kemajuan teknologi juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pemalsuan karya seni untuk kepentingan komersial. Fenomena ini berdampak serius terhadap perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mengganggu integritas ekosistem industri kreatif. Oleh karena itu, keberadaan hukum hak cipta menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku usaha, dan masyarakat luas (Mahardika & Adhari, 2025).

Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan eksklusif kepada pencipta atas ciptaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual dan kreativitasnya. Perlindungan ini bersifat otomatis dan deklaratif, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tanpa mensyaratkan pendaftaran sebagai prasyarat lahirnya hak. Meskipun demikian, karakter hak cipta yang mudah dilanggar, terutama dalam konteks digital, menyebabkan pemalsuan karya seni menjadi praktik yang semakin kompleks dan sulit dikendalikan. Pemalsuan tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga merusak reputasi dan nilai keaslian karya seni itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif saja belum tentu menjamin efektivitas penegakan hukum hak cipta (Wijayanta, 2014).

Sebagai respons terhadap maraknya pelanggaran hak cipta, Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana sebagai salah satu sarana penegakan hukum. Sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera, melindungi kepentingan pencipta, serta menjaga ketertiban hukum di bidang kekayaan intelektual. Dalam perspektif teori tujuan hukum, sanksi pidana seharusnya mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara

seimbang. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan hak cipta masih sering dipandang tidak optimal dan kurang konsisten. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi pidana benar-benar efektif dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan karya seni (Afdhali & Syahuri, 2023).

Berbagai kajian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan pembuktian di era digital menjadi faktor utama penghambat efektivitas sanksi pidana hak cipta. Putusan pengadilan yang tidak seragam dan cenderung menjatuhkan hukuman di bawah ancaman maksimal juga turut mengurangi daya cegah hukum pidana. Di sisi lain, pelaku pemalsuan sering memperoleh keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang diterima. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara tujuan normatif hukum dan realitas penerapannya di lapangan. Dengan demikian, terdapat celah penelitian terkait evaluasi efektivitas sanksi pidana hak cipta dalam menjawab tantangan tersebut (Syailendra, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pemalsuan hak cipta karya seni untuk kepentingan komersial menjadi relevan dan mendesak. Analisis tidak hanya diperlukan pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek implementasi dan pemenuhannya terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan semacam ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum pidana dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum hak cipta dan rekomendasi praktis bagi penegakan hukum yang lebih efektif di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur hak cipta dan sanksi pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan pemalsuan hak cipta karya seni. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan tujuan perlindungan hak cipta. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data empiris, melainkan pada penalaran hukum berbasis bahan hukum. Dengan demikian, analisis dilakukan secara preskriptif dan evaluatif terhadap efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penegakan hukum hak cipta. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum pidana, hak cipta, serta teori tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan ini membantu memahami makna dan tujuan pengaturan sanksi pidana secara lebih mendalam. Dengan kombinasi kedua pendekatan tersebut, analisis dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif (Soekanto & Mamudji, 2019).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dan sanksi pidana, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan dengan metode kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran logis. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana hak cipta. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan berbasis kaidah hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Efektivitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan karya seni untuk kepentingan komersial**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan instrumen hukum utama dalam melindungi hak eksklusif pencipta di Indonesia. Hak eksklusif ini, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1, timbul secara otomatis dan bersifat deklaratif, memberikan perlindungan sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Untuk menegakkan hak ini, UUHC tidak hanya mengatur ganti rugi perdata, tetapi juga mencantumkan sanksi pidana yang cukup berat. Efektivitas penerapan sanksi pidana ini menjadi krusial dalam menciptakan efek jera dan mendukung ekosistem kreatif yang sehat.

Dasar Pertimbangan dan Bentuk Sanksi Pidana dalam UUHC 2014 memperberat sanksi pidana dibandingkan undang-undang sebelumnya. Sanksi pidana dirancang untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta yang dinilai merugikan secara ekonomi dan moral, serta merusak iklim kreatif.

Beberapa ketentuan pidana kunci meliputi:

1. Pasal 113: Mengancam pelanggaran hak ekonomi dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar (untuk ciptaan umum) atau Rp 5 miliar (untuk program komputer dan bidang tertentu).
2. Pasal 113 ayat (3): Untuk pembajakan yang dilakukan secara komersial/berbisnis, ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 4 miliar (umum) atau Rp 15 miliar (khusus).
3. Sanksi Tambahan: Selain pidana pokok, terdapat sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha, penutupan usaha, dan pengumuman putusan pengadilan (Pasal 118). Ini bertujuan memperluas efek jera.

Aspek Positif dan Keberhasilan (Faktor Pendukung Efektivitas):

1. *Deterrence* (Efek Jera) Potensial: Teori efek jera atau *deterrence effect theory* mencerminkan tujuan pemidanaan agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>1</sup> Ancaman hukuman yang berat, terutama denda miliaran

---

<sup>1</sup> Cecilia Jeihan Desideria, *Dilema Delik Aduan Pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia: Analisis Teori Efek Jera dalam Konteks Pembajakan Digital*, 2025.

rupiah dan pidana penjara bertahun-tahun, secara teoritis memiliki daya pencegah yang kuat. Ini memberi sinyal bahwa negara serius melindungi hak cipta.

2. Perlindungan yang Komprehensif: Sanksi pidana tidak hanya untuk pelaku langsung (Pasal 113) tetapi juga bagi pihak yang menyiarkan, memamerkan, atau mendistribusikan barang hasil pelanggaran (Pasal 114). Ini memperluas lingkup pertanggungjawaban.
3. Fungsi Represif yang Tegas: represif merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan tindak pidana.<sup>2</sup> Dalam beberapa kasus besar, penegak hukum telah berhasil menindak pelaku pembajakan dan pemalsuan secara pidana. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda (meski jarang maksimal) menunjukkan fungsi represif hukum pidana bekerja.
4. Pengakuan Internasional: Adanya sanksi pidana yang berat membantu memenuhi komitmen internasional Indonesia (seperti TRIPS *Agreement/WTO*) TRIPS merepresentasikan komitmen internasional dalam memperkuat tata kelola HKI secara universal<sup>3</sup> dalam penegakan HAKI, yang berdampak pada kepercayaan investor dan pelaku kreatif global.

#### Kendala dan Tantangan (Faktor Penghambat Efektivitas):

1. Penegakan Hukum yang Belum Optimal dan Tidak Konsisten: penegakan hukum itu sendiri yang membuat masyarakat kurang menghargai hukum.<sup>4</sup> Banyak pelanggaran hak cipta, terutama di dunia digital (pembajakan film, musik, *software*), masih masif. Proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) terlihat lambat, rumit,

---

<sup>2</sup> Junaidy Andasia dkk., "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–43, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>.

<sup>3</sup> Dean Putri Amelia, *Analisis Implementasi Perjanjian Trips dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, 8 Desember 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17857763>.

<sup>4</sup> Bintang Mandala Karyudi dan Nuril Firdausiah, *IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA*, 1, no. 2 (2024).

dan tidak merata. Prioritas penegak hukum seringkali pada kasus lain yang dianggap lebih berat.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat yang Rendah: kesadaran hukum sebagai kesadaran tentang tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap orang lain.<sup>5</sup> Prinsip deklaratif dalam UUHC (hak timbul otomatis) belum dipahami sepenuhnya. Masyarakat masih banyak yang menganggap pembajakan, unduh ilegal, atau penggunaan *software* tanpa lisensi sebagai hal biasa dan bukan kejahatan. Budaya "hak cipta" belum mengakar.
3. Kesulitan Pembuktian dan Sifat Pelanggaran yang Dinamis: Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penegakan hukum Hak Cipta di era digital adalah kompleksitas teknologi yang memfasilitasi pelanggaran.<sup>6</sup> Membuktikan unsur "tanpa izin" dan kerugian ekonomi di pengadilan bisa kompleks. Teknologi digital membuat pelanggaran mudah dilakukan, tersebar luas, dan pelaku sulit dilacak (anonimitas internet). Hukum pidana konvensional sering ketinggalan dengan modus-modus baru.
4. Hambatan Ekonomi dan Akses: Tingginya harga barang orisinal (buku, *software*, tiket konser) versus murahnya barang bajakan menciptakan pasar bagi pelanggaran. barang bajakan adalah hal yang biasa saja karena konsumen lebih tertarik memakai barang bajakan tidak hanya karena harganya terjangkau tapi kualitasnya tidak kalah jauh dari barang orisinal. Harganya pun bisa terbanting drastis.<sup>7</sup> Sanksi pidana tidak serta-merta menyelesaikan akar masalah ekonomi ini.
5. Variasi Putusan dan Eksekusi: Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan

---

<sup>5</sup> Ahmad Heru Romadhon dkk., *Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, 7, no. 2 (2024).

<sup>6</sup> Mahardika Candrasari dan Ade Adhari, "URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 2071–87, <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p13>.

<sup>7</sup> Abigail Natalia Bukit dkk., "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.341>.

pengadilan.<sup>8</sup> Hukuman yang dijatuhkan pengadilan sering kali jauh di bawah ancaman maksimal, mengurangi efek jera. Eksekusi pembayaran denda juga sering menjadi masalah.

### Upaya Peningkatan Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi pidana, diperlukan pendekatan holistik:

1. **Penegakan Hukum yang Fokus dan Berkelanjutan:** Penegakan hukum yang efektif juga memerlukan kapasitas yang memadai, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur.<sup>9</sup> Meningkatkan kapasitas aparat (kepolisian, jaksa, hakim) dalam penyidikan dan penanganan kasus HAKI digital. Membentuk satuan khusus yang fokus dan melakukan operasi rutin terhadap pusat-pusat pembajakan.
2. **Sosialisasi dan Edukasi Intensif:** Sosialisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.<sup>10</sup> Kampanye publik tentang pentingnya hak cipta, bahaya pembajakan, dan konsekuensi hukumnya harus masif, menyasar generasi muda dan pelaku UMKM. Menekankan bahwa hak cipta adalah aset ekonomi.
3. **Pendekatan Non-Pidana yang Paralel:** Memaksimalkan peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) sebagai solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel dalam menyelesaikan konflik di sektor ini.<sup>11</sup> Memperkuat secara perdata, mediasi, dan penggunaan

---

<sup>8</sup> Hasanaha Zalukhu, "PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 2 (2024): 224–36, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1390>.

<sup>9</sup> Nakzim Khalid Siddiq dan Lalu Achmad Fathoni, *Konstruksi Peran Kejaksan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan*, 6 (2025).

<sup>10</sup> Busriadi Busriadi dan Muhammad Saleh, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban," *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 5 (2025): 4890–905, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>.

<sup>11</sup> Gabriella P M Tutuarima dan Hadi Tuasikal, *Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia The Role of Alternative Dispute Resolution in Protecting Trademarks on Indonesian E-Commerce Platforms*, t.t.



*notice-and-takedown* di platform digital. Membuat mekanisme lisensi yang lebih mudah dan terjangkau.

4. Kolaborasi *Multisektor*: Hambatan-hambatan ini perlu diatasi dengan strategi penegakan hukum yang tepat dan kolaborasi multi-pihak.<sup>12</sup> Penegak hukum harus berkolaborasi erat dengan asosiasi profesi (penulis, musisi, produser film), asosiasi *software* (BSA), dan penyedia platform digital untuk pemantauan dan pelaporan.
5. Peninjauan dan Penyesuaian Regulasi: Evaluasi berkala (*Periodic Review*) menjadi solusi atas adagium “hukum selalu tertinggal mengikuti perkembangan masyarakat”.<sup>13</sup> Evaluasi berkala terhadap UUHC, termasuk mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi (misalnya, terkait *streaming* ilegal, *deepfake*, dan AI).

### **Penerapan sanksi pidana dalam kasus pemalsuan karya seni telah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencipta serta Masyarakat**

Pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dalam situasi pelanggaran hak cipta juga tidak bisa diremehkan. Langkah ini dapat membantu mengurangi biaya dan durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merasa lebih percaya diri dalam melindungi karya mereka dan menghadapi potensi pelanggaran hak cipta.

Meningkatnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam perdagangan digital juga memiliki peran yang signifikan. Regulasi yang jelas dan transparan akan membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan keyakinan dan rasa

---

<sup>12</sup> Dynda Noor Farida dan Uswatun Hasanah, *Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu*, 3 (2025).

<sup>13</sup> Ahmad Yani, *PERIODIC REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LEGISLATION*, 7 (2022).

aman yang lebih besar. Ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta.<sup>14</sup>

Dengan memberikan perlindungan yang adil bagi Masyarakat dapat membantu pelaku usaha ataupun inventor dalam melindungi hak ciptanya agar mereka terjamin dalam menciptakan sesuatu dalam perlindungan yang adil secara hukum.

Mazhab hukum pidana tidak mencari landasan hukum atau pembenaran hukuman, namun berusaha memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Sebagaimana dalam UUHC yang baru, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Jangan sampai sanksi pidana dalam UUHC baru hanya menjadi kalimat kosong yang hanya menjadi pasal yang tidak bisa dilaksanakan, karena terhambat oleh sistem hukum yang lebih dominan ke ranah perdata. Oleh karena itu, implikasi dari UUHC baru ini, kebijakan rumusan hukum pidananya harus dimaknai sebagai upaya menciptakan dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik dan tepat serta berkeadilan untuk masa kini dan masa depan.<sup>15</sup> Menurut penulis, hukuman pidana tidak boleh dihentikan atau ditunda oleh keinginan lain. Mediasi dalam kasus perdata tidak memengaruhi proses pidana, karena korban masih dapat menempuh tindakan hukum perdata. Aspek perdata dan pidana terpisah, dan keduanya memiliki prosedur dan mekanisme hukum yang berbeda. Proses peradilan pidana dan perdata berbeda.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus pemalsuan karya seni pada prinsipnya bertujuan melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta sekaligus menjaga integritas dan nilai keaslian karya seni di tengah masyarakat. Dari sudut asas keadilan, pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara perbuatan, kesalahan, dan dampak kerugian yang ditimbulkan. Pemalsuan karya seni tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi pencipta, tetapi juga merusak reputasi, kredibilitas, serta

---

<sup>14</sup> Ratna Dewi dkk., *PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA*, no. 2 (2024).

<sup>15</sup> Edi Ribut Harwanto, "Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93>.

nilai historis dan kultural dari suatu karya. Namun dalam praktik, sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali belum proporsional jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku, sehingga untuk merasakan keadilan substantif bagi pencipta belum sepenuhnya terwujud.

Dari perspektif asas kepastian hukum, Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang.<sup>16</sup> pengaturan mengenai pemalsuan karya seni telah dirumuskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan hak cipta, termasuk ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya. Kepastian hukum ini memberikan pedoman yang jelas bagi pencipta, pelaku usaha seni, dan masyarakat mengenai batasan hukum yang harus dipatuhi. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, kepastian hukum masih menghadapi kendala serius, terutama pada aspek pembuktian keaslian karya seni yang sering membutuhkan keahlian khusus, saksi ahli, dan teknologi tertentu. Perbedaan penafsiran aparat penegak hukum juga kerap menimbulkan inkonsistensi putusan, yang pada akhirnya mengurangi kepastian hukum itu sendiri.

Ditinjau dari asas kemanfaatan, Kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat.<sup>17</sup> sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pemalsuan karya seni, sekaligus menciptakan iklim seni yang sehat dan beretika. Pemidanaan yang efektif akan memberi manfaat langsung bagi pencipta karena karya mereka terlindungi, serta manfaat tidak langsung bagi masyarakat berupa meningkatnya kepercayaan terhadap pasar seni dan nilai keaslian karya. Namun, apabila penegakan hukum bersifat reaktif, lamban, dan tidak konsisten, maka manfaat tersebut menjadi minim. Dalam kondisi demikian, pemalsuan justru dapat dipandang sebagai risiko yang

---

<sup>16</sup> Tata Wijayanta, "ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

<sup>17</sup> Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

“menguntungkan” bagi pelaku, sehingga tujuan kemanfaatan hukum tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana dalam kasus pemalsuan karya seni masih memerlukan penguatan agar benar-benar memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara terpadu. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan tegas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik karya seni, serta optimalisasi peran ahli dan teknologi dalam proses pembuktian. Dengan langkah tersebut, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan pencipta, pengendalian perilaku sosial, dan edukasi hukum bagi masyarakat luas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan hak cipta karya seni untuk kepentingan komersial secara normatif telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun efektivitasnya dalam praktik masih belum optimal. Berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian di era digital, serta inkonsistensi putusan pengadilan, menyebabkan sanksi pidana belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi dan keahlian dalam proses pembuktian, serta penjatuhan sanksi yang lebih proporsional dan konsisten. Selain pendekatan pidana, optimalisasi mekanisme perdata, edukasi publik, dan kerja sama lintas sektor juga menjadi langkah strategis untuk membangun perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, hukum pidana diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan penguatan ekosistem kreatif yang adil dan pasti.

## DAFTAR REFERENSI

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Amukti, Enggal Triya, Universitas Mulawarman, Erna Susanti, Lily Triyana, Universitas Mulawarman, dan Universitas Mulawarman. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENIMAN ATAS PEMBAJAKAN ILUSTRASI DIGITAL DALAM BENTUK NON-FUNGIBLE TOKEN." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss2.art4>.
- Andasia, Junaidy, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. "Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–43. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>.
- Bukit, Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, dan Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?" *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 1 (2022): 01–17. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.341>.
- Busriadi, Busriadi, dan Muhammad Saleh. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Edukasi terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 5 (2025): 4890–905. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i5.7905>.
- Dean Putri Amelia. Analisis Implementasi Perjanjian Trips dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 8 Desember 2025. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17857763>.
- Desideria, Cecilia Jeiha. Dilema Delik Aduan Pelanggaran Hak Cipta Film di Indonesia: Analisis Teori Efek Jera dalam Konteks Pembajakan Digital. 2025.
- Dewi, Ratna, Amanda Oktina Dahler, Dini Yulianti, dan Intan Tahari. PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. no. 2 (2024).
- Farida, Dynda Noor, dan Uswatun Hasanah. Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu. 3 (2025).
- Harwanto, Edi Ribut. "Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Moral yang Dilakukan Yuser dapat Diancam Hukuman Pidana." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023): 159–73. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.93>.
- Hasanaha Zalukhu. "PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR." *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 2 (2024): 224–36. <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1390>.

- Karyudi, Bintang Mandala, dan Nuril Firdausiah. IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. 1, no. 2 (2024).
- Mahardika Candrasari dan Ade Adhari. "URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 13, no. 9 (2025): 2071–87. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i09.p13>.
- Romadhon, Ahmad Heru, Fajar Rachmad Dwi Miarsah, dan Octavina Putri Rodhi. Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan. 7, no. 2 (2024).
- Siddiq, Nakzim Khalid, dan Lalu Achmad Fathoni. Konstruksi Peran Kejaksanaan dalam Penegakan Hukum Lingkungan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Berkelanjutan. 6 (2025).
- Syailendra, Moody Rizgy. Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah. 2024.
- Tutuarima, Gabriella P M, dan Hadi Tuasikal. Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Melindungi Merek di Platform E-Commerce Indonesia The Role of Alternative Dispute Resolution in Protecting Trademarks on Indonesian E-Commerce Platforms. t.t.
- Wijayanta, Tata. "ASAS KEPASTIAN HUKUM, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.
- Yani, Ahmad. PERIODIC REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG UNTUK MEWUJUDKAN GOOD LEGISLATION. 7 (2022).